



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 445 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya laporan peringatan dini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor B/ME.02.04/006/KPLW/IX/2023 tanggal 07 September 2023 perihal Peringatan Dini Potensi Kekeringan Meteorologi;
- b. bahwa berdasarkan informasi dari beberapa Wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan, tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan penilaian dengan hasil adanya potensi kekeringan dan kekurangan air bersih di beberapa wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan terutama di wilayah Kecamatan Bulagi, Bulagi Utara dan Kecamatan Bulagi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan laporan dan hasil penilaian maka untuk mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan Upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera di tempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Status tanggap darurat bencana kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 30 (tiga puluh) hari

terhitung mulai tanggal 3 November 2023 Sampai dengan 3 Desember 2023.

- KETIGA : Masa berlaku status tanggap darurat bencana kekeringan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat diperpanjang sesuai kondisi cuaca yang diprediksikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 October 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Di Palu;
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 445 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
 BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN
 DIKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	KETERANGAN
1.	BULAGI	1. TOLO 2. ALUL 3. SOSOM 4. TOLON 5. MONTOMISAN 6. LALANDAI 7. KAMBA	Korban terancam sebanyak 138 KK / 384 jiwa. Korban terancam sebanyak 236 KK / 773 jiwa. Korban terancam sebanyak 214 KK / 542 jiwa. Korban terancam sebanyak 338 KK / 1221 jiwa. Korban terancam sebanyak 113 KK / 336 jiwa. Korban terancam sebanyak 152 KK / 507 jiwa. Korban terancam sebanyak 181 KK / 575 jiwa.
2.	BULAGI UTARA	1. OMBULI 2. MINANGA 3. KOYOBUNGA 4. LUKPANENTENG (Sub. Desa Poganda)	Korban terancam sebanyak 229 KK / 871 jiwa. Korban terancam sebanyak 92 KK / 343 jiwa. Korban terancam sebanyak 106 KK / 372 jiwa. Korban terancam sebanyak 322 KK / 1219 jiwa.

ks

3	BULAGI SELATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. MOMOTAN 2. PIPILOGOT PAIPAISU 3. PALA BATU 1 (Sub. Desa Kokondong) 4. UNU (Sub. Desa Latean) 5. MANGAIS (Sub. Desa Batong) 6. BOLUNI 	<p>Korban terancam sebanyak 81 KK / 241 jiwa.</p> <p>Korban terancam sebanyak 73 KK / 228 jiwa.</p> <p>Korban terancam sebanyak 112 KK / 325 jiwa.</p> <p>Korban terancam sebanyak 172 KK / 497.</p> <p>Korban terancam sebanyak 86 KK / 264 jiwa.</p> <p>Korban terancam sebanyak 92 KK / 270 jiwa.</p>
---	----------------	--	--

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



M. H. BASIR